

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kitab Kejadian 1:26–28, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Pernyataan ini mengandung makna bahwa manusia diberi mandat dan tanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil Allah dalam memelihara serta mengelola seluruh ciptaan-Nya. Keserupaan dengan Allah juga berarti manusia dipanggil untuk hidup dalam hubungan dengan sesama, yang mula-mula terwujud melalui ikatan perkawinan dan kemudian berkembang dalam kehidupan keluarga serta masyarakat.<sup>1</sup>

Di era globalisasi yang semakin modern, masih dapat ditemukan berbagai tradisi daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Salah satu di antaranya adalah tradisi *Ma'parampo* yang dijalankan oleh masyarakat Toraja dalam pelaksanaan perkawinan. Tradisi perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam hampir setiap masyarakat, karena menjadi dasar terbentuknya keluarga dan komunitas sosial.<sup>2</sup>

Perkawinan adat di Toraja pada dasarnya berlangsung dalam konteks budaya Toraja khususnya melalui tradisi *Ma'parampo*, sering dipahami sebagai suatu tahap hidup yang ideal dan diharapkan bagi setiap

---

<sup>1</sup>Hengki Wijaya, "Eksposisi Gambar Allah Menurut Penciptaan Manusia Berdasarkan Kejadian 1:26-28," *Jurnal Jaffray* (2018): 5–6.

<sup>2</sup>Padadi Darma, "Kajian Teologis Terhadap Tradisi Ma'parampo Sebagai Salah Satu Media Pastoral Pranikah Di Jemaat Lampio" (2024): 1–4.

orang dewasa. *Ma'parampo* bukan hanya proses adat menuju perkawinan, tetapi juga simbol kesiapan sosial, keluarga, dan tanggung jawab komunal. Namun, dalam terang teologi Kristen, penting untuk ditegaskan bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya panggilan hidup manusia, dan tidak semua orang diwajibkan untuk menikah.<sup>3</sup> Pandangan ini menjadi penting agar tradisi adat tidak dimaknai secara absolut dan menekan kebebasan panggilan iman seseorang.

Saat ini kebanyakan masyarakat Toraja tidak lagi menganut agama suku *Aluk Todolo*, melainkan memeluk agama Kristen dan menaruh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Namun tradisi adat *Ma'parampo* tanpa pemberkatan perkawinan masih dilakukan, terutama di Gereja Toraja Jemaat Eben Haizer Burasia Klasis Bittuang Se'seng. Dari pengamatan penulis, ditemukan bahwa orang-orang yang membentuk suatu keluarga hanya melalui perkawinan adat (*di parampo*) tanpa melaksanakan pemberkatan nikah oleh pendeta dalam suatu ibadah lebih banyak dilakukan. Hal inilah yang menjadi pergumulan penulis sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman anggota jemaat di Gereja Toraja Jemaat Eben Haizer Burasia Klasis Bittuang Se'seng tentang tradisi *Ma'parampo*.

---

<sup>3</sup>Rannu Sanderan, *Tongkonan, Adat, Dan Gereja: Refleksi Teologis Kontekstual Toraja* (Rantepao: Pusbang Gereja Toraja, 2015), 112–113.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang perkawinan *Ma'parampo*, sebuah perkawinan adat Toraja yang telah disahkan oleh pemangku adat. Persoalan yang serius setelah proses *Ma'parampo* adalah sudah dapat hidup bersama-sama bahkan tidur bersama-sama.<sup>4</sup> Bagi Injil selama proses pemberkatan perkawinan di gereja belum dilakukan maka tinggal serumah dan tidur bersama belum bisa dilakukan karena hal ini merupakan dosa menurut Alkitab dan belum sah menurut Gereja. Alkitab menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan yang kudus dan dibentuk secara langsung oleh Allah, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2:24: *"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."* Ayat ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan terjadi melalui penyatuan yang sah di hadapan Allah, bukan sekadar berdasarkan persetujuan adat. Hubungan intim hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 7:2: *"Tetapi karena percabulan, hendaklah setiap orang mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri."* Ayat ini menolak praktik hidup bersama sebelum pemberkatan, karena percabulan mencakup hubungan seksual di luar nikah. Ibrani 13:4 menambahkan: *"Hendaklah kamu semua menghormati perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi"*

---

<sup>4</sup>Jerry F. Tiwa, "Kontekstualisasi Injil Dalam Pernikahan Adat Ma'parampo' Di Toraja," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 6, no. 1 (2024): 85.

*Allah.*"<sup>5</sup> Ayat ini menegaskan pentingnya kemurnian seksual yang hanya dapat dipelihara dalam perkawinan yang diberkati secara gerejawi.

Pengetahuan tentang berdasarkan ajaran Alkitab memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Perkawinan yang tidak berlandaskan pada prinsip dan petunjuk Alkitab dipandang tidak sah secara teologis, karena menyimpang dari kehendak Allah yang menjadi dasar kehidupan beriman. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, para gembala jemaat atau pendeta umumnya memberikan konseling pranikah dengan tujuan agar calon pasangan memahami tujuan dan tanggung jawab dalam perkawinan Kristen. Pembinaan ini dimaksudkan untuk menolong pasangan yang akan menikah agar memiliki pemahaman yang benar tentang perkawinan menurut Alkitab.

Penulis meyakini bahwa penyebab utama hal ini adalah kurangnya pemahaman tentang hakikat perkawinan menurut Alkitab. Fenomena ini masih sering dijumpai di tengah-tengah umat Kristen yang seharusnya sudah memahami nilai-nilai iman yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu masalah ini penulis akan lihat dengan menggunakan teologi kontekstual dari perspektif Stephen B. Bevans. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan perkawinan perlu diselesaikan berdasarkan ajaran Injil melalui pendekatan kontekstual, yaitu dengan mengkomunikasikan kebenaran Firman Tuhan secara relevan terhadap

---

<sup>5</sup>*Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, n.d.).

budaya dan situasi kehidupan masyarakat setempat. Namun, kontekstual tersebut harus dilakukan tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alkitab, agar nilai-nilai kekristenan tetap terpelihara dan tidak bercampur dengan praktik budaya yang bertentangan dengan kehendak Allah.<sup>6</sup> Teologi kontekstual merupakan pendekatan berteologi yang sangat penting dalam memahami pengalaman iman umat Kristen dalam kaitannya dengan konteks budaya dan sosial mereka. Pendekatan ini pentingnya Kitab Suci, Gereja, dan Kebudayaan sebagai aspek utama yang saling berinteraksi secara dinamis dalam membangun pemahaman teologis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup> Dalam konteks masyarakat Toraja, tradisi lokal seperti *Ma'parampo* tidak hanya menjadi warisan budaya, melainkan juga menjadi identitas sosial dan spiritual yang harus dipahami melalui lensa teologis yang kontekstual agar dapat memberikan arti yang sesuai dengan iman Kristen yang dianut. Gereja Toraja, sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini, memainkan peranan penting dalam mengharmoniskan nilai-nilai Injil dengan tradisi lokal secara berimbang tanpa menghilangkan otoritas Firman Tuhan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian tentang pemahaman tradisi *Ma'parampo* melalui perspektif teologis kontekstual sangat relevan untuk melihat bagaimana tradisi tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Kristen sehingga dapat menjadi

---

<sup>6</sup>Tiwa, "Kontekstualisasi Injil Dalam Pernikahan Adat Ma'parampo' Di Toraja," 83–84.

<sup>7</sup>Bevans Stephen B., *Model-Model Teologi Kontekstual*. Penerbit Ledalero (Ledalero, 2013), 13.

<sup>8</sup>Schreiter Robert J., *Rancang Bangun Teologi Lokal* (BPK Gunung Mulia, 1991), 11.

sumber kekayaan iman sekaligus menghormati kebudayaan lokal. Perkawinan yang disahkan oleh lembaga adat dalam masyarakat Toraja disebut *Rampanan Kapa'*.<sup>9</sup> Secara etimologis, istilah *Rampanan Kapa'* terdiri atas dua kata, yaitu *Rampanan* yang berarti “melepaskan” dan *Kapa'* yang berarti “kapas.” Dari gabungan kedua makna tersebut, dapat diartikan bahwa *Rampanan Kapa'* bermakna “melepaskan kapas,” yang melambangkan kesucian. *Rampanan Kapa'* merupakan bagian dari tradisi yang berdiri sendiri di luar *aluk rambu tuka'* dan *aluk rambu solo'*.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penelitian ini karena membantu pembaca memahami serta membandingkan persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang serupa.

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Yudita Ponganan (2014) dengan judul “Tinjauan Teologis tentang Makna Tradisi *Ma'parampo* di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasik Bittuang Se'seng” menyimpulkan bahwa meskipun tradisi *Ma'parampo* adalah pengesahan perkawinan adat di Toraja sebelum kekristenan, praktik tersebut masih dilakukan oleh anggota Gereja Toraja Jemaat Pongrea' dengan tata cara yang berbeda, terutama dalam penentuan *kapa'* yang tidak lagi berdasarkan strata sosial tetapi kesetaraan di hadapan Allah. Perkawinan adat ini dianggap sah jika disertai

---

<sup>9</sup>Th Kobong, *Injil Dan Tongkonan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), hal. 62.

<sup>10</sup>L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan* (Tana Toraja: Yayasan Lembangan Bulan, 1981), hal. 103.

kebaktian atau doa bersama sebagai pernyataan kuasa Allah terhadap pasangan. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian tradisi dengan ajaran Kristen dalam konteks budaya Toraja.<sup>11</sup>

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Darma Padadi (2024) dengan judul “Kajian Teologis Terhadap Tradisi *Ma’parampo* Sebagai Salah Satu Media Pastoral di Jemaat Lampio” ini mengkaji bagaimana tradisi *Ma’parampo* dijadikan media pastoral pranikah di Jemaat Lampio, Klasis Sangalla'. Tradisi ini telah mengalami pembaharuan, di mana prosesi memperkenalkan sirih (*Ma’ba Pangan*) digabungkan dengan *Ma’parampo* sehingga maknanya bergeser dari pengesahan perkawinan menjadi pelamar dan pertunangan. Tradisi ini tidak lagi menjadi pengesahan resmi sehingga calon pengantin pria tidak diperbolehkan tinggal bersama istri sampai pemberkatan calon nikah dilakukan di gereja.<sup>12</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Arni Rantetasik (2022) dengan judul “Pergeseran Tradisi *Ma’parampo* dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pergeseran tradisi *Ma’parampo* dalam pola pertunangan masyarakat Toraja Utara terbagi menjadi dua versi, yaitu versi *Aluk Todolo* yang mencakup prosesi seperti *Palingka Kada* dan *Umba Pangan*, serta versi agama Kristen yang

---

<sup>11</sup>Ponganan Yudita, “Tinjauan Teologis Tentang Makna Tradisi *Ma’parampo* Di Gereja Toraja Jemaat Pongrea” (2014): 63–64.

<sup>12</sup>Darma, “Kajian Teologis Terhadap Tradisi *Ma’parampo* Sebagai Salah Satu Media Pastoral Pranikah Di Jemaat Lampio.”

pelaksanaannya berpedoman pada peraturan gereja, di mana pendeta memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan ketua adat. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh agama, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan proses adaptasi tradisi terhadap dinamika sosial dan keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Toraja Utara pada masa kini.<sup>13</sup>

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Agustinus (2014) dengan judul “Tinjauan Teologis Mengenai *Ma'parampo* dalam Gereja Toraja di Jemaat di Jemaat Pongrea Klasik Bittuang Se'seng, Tana Toraja” Penelitian ini menemukan bahwa tradisi perkawinan adat Toraja, khususnya *Ma'parampo*, merupakan praktik lama sebelum masuknya kekristenan yang berfungsi sebagai pengesahan pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga baru. Praktik ini masih dilaksanakan oleh anggota Gereja Toraja Jemaat Pongrea', namun terjadi perubahan signifikan dalam tata cara, terutama dalam penentuan *kapa'* yang kini tidak lagi berdasarkan strata sosial (*tana'*) melainkan berdasarkan kesetaraan karena setiap manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Selain itu, perkawinan adat melalui *Ma'parampo* hanya dianggap sah apabila disertai dengan pernyataan

---

<sup>13</sup>Rantetasi Arni, “Pergeseran Tradisi *Ma'parampo* Dalam Pola Pertunangan Masyarakat Toraja Utara” (2022): 80.



kuasa Allah melalui kebaktian atau doa bersama sebagai penguatan spiritual pasangan. Hal ini menegaskan integrasi antara adat dan teologi Kristen dalam konteks perkawinan masyarakat Toraja saat ini.<sup>14</sup>

Penelitian kelima dilakukan oleh Noviyanti Delta Toding (2020) dengan judul “Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To’yasa Riu tentang *Ma’parampo*.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa warga Jemaat Gereja Toraja di To’yasa Riu memahami tradisi *Ma’parampo* secara teologis sebagai tradisi yang bersumber dari Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, di mana *Ma’parampo* juga dilaksanakan dalam konteks kitab tersebut sebagai pengesahan perkawinan. Namun, sebagian warga jemaat masih melihat *Ma’parampo* sebagai tradisi yang berasal dari *Aluk Todolo*, sehingga berasumsi hanya sebagai cara meresmikan perkawinan tanpa pemahaman teologis yang kuat.<sup>15</sup>

Kebaruan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah mengenai aspek pemahaman anggota Jemaat Eben Haizer Burasia Klasik Bittuang Se’seng mengenai tradisi *Ma’parampo* dengan pemberkatan perkawinan secara gerejawi, dalam tradisi *Ma’parampo* di Toraja sudah sah dan sudah bisa tinggal bersama tetapi *Ma’parampo* secara kekristenan belum sah atau belum resmi disebut suami istri. Apalagi sekarang kebanyakan orang toraja rata-rata orang

---

<sup>14</sup>Agustinus, “Tinjauan Teologis Mengenai *Ma’parampo* Dalam Gereja Toraja Di Jemaat Di Jemaat Pongrea Klasik Bittuang Se’seng” (2014): 55–56.

<sup>15</sup>TODING NOVIYANTI DELTA, “Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To’yasa Riu Tentang *Ma’parampo*” (2020): 67.

Kristen, untuk itu akan tetap menjalankan adat tetapi juga menjalankan keimanan kekristena supaya seimbang. Tetapi pemahaman yang sekarang dipahami oleh orang Toraja kalau sudah *Ma'parampo* mereka menganggap sudah bisa tinggal bersama, sehingga penulis disini ingin meluruskan pemahaman dari *Ma'parampo* itu dengan menggunakan teologi kontekstual, dimana penulis akan menjelaskan isi dari Alkitab ke makna adat tanpa merubah tradisi adat *Ma'parampo* itu sendiri tetapi penulis mencoba untuk meluruskan maknanya bahwa *Ma'parampo* ini memang tidak salah tetapi kita sebagai orang Kristen sebaiknya melaksanakan perkawinan supaya bisa dikatakan sah dimata Tuhan dan Negara. Fokus ini belum mencapai secara mendalam tentang penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji tradisi dari sudut budaya atau teologis secara umum.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus permasalahan penelitian ini adalah pemahaman anggota Jemaat Eben Haizer Burasia tentang tradisi *Ma'parampo* dari sudut pandang iman kekristenan. Dalam perspektif adat Toraja, *Ma'parampo* dianggap sah untuk membentuk rumah tangga dan tinggal bersama, sebagaimana disahkan oleh pemangku adat. Namun, dari sudut iman Kristen, perkawinan baru sah secara teologis setelah pemberkatan gerejawi, sebagaimana ditegaskan dalam Kej 2:24 dan 1 Kor 7:2 dan disahkan oleh Lembaga negara. Penelitian ini menganalisis dialektika

tersebut dengan menggunakan kerangka teologi kontekstual Stephen B. Bevans untuk mendemonstrasikan bagaimana nilai-nilai adat dapat diapresiasi tanpa mengkompromikan otoritas Alkitab sebagai sumber norma teologis, sehingga tercipta harmonisasi antara ekspresi iman gerejawi dan praktik budaya lokal.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana pemahaman anggota Jemaat Eben Haizer Burasia Klasik Bittuang Se'seng tentang tradisi *Ma'parampo* dari perspektif teologi kontekstual Stephen B. Bevans?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemahaman anggota Jemaat Eben Haizer Burasia Klasik Bittuang Se'seng tentang tradisi *Ma'parampo* dari perspektif teologi kontekstual Stephen B. Bevans.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teologi kontekstual, khususnya dalam memahami tradisi adat *Ma'parampo* dan ajaran Alkitab tentang perkawinan. Hasil

penelitian ini juga dapat memperkaya kajian teologis mengenai perkawinan Kristen dalam konteks budaya lokal Toraja dan bermanfaat untuk kampus secara khusus untuk matakuliah teologi kontekstual dan Adat Kebudayaan Toraja.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tradisi *Ma'parampo* dan pemberkatan perkawinan digereja. Melalui pemahaman tersebut, jemaat dan masyarakat dapat dipahami dan ditempatkan secara tepat dalam iman Kristen. Dengan demikian, jemaat memiliki landasan yang lebih kuat untuk menghargai adat tanpa harus mengabaikan ajaran gereja.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini mengikuti metode penelitian yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, sehingga memastikan bahwa penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI yang memaparkan, Definisi Pertunangan (*Ma'parampo*), Tujuan Pertunangan, Kajian Teologi

Pertunangan Dalam Alkitab, Teologi Kontekstual Menurut Stephen B. Bevans, Teologi Kontekstual Model Sintesis Bevans.

BAB III : METODE PENELITIAN yang terdiri dari Jenis Penelitian, Informan, Tempat Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kesimpulan, dan Jadwal Penelitian.